



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan tukang batu, tempat tinggal Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor 988/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 21 Oktober 2013, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 3 Juli 2012 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 116/06A/11/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone,

Hal. 1 dari 9 Put. No.988 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

2 Bahwa setelah aqad nikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 7 bulan di rumah orang tua penggugat di Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.

3 Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus Janda cerai dan tergugat berstatus duda mati.

4 Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat sering merasa cemburu jika penggugat bicara dengan orang lain, tergugat sering marah meskipun disebabkan persoalan sepele, dan apabila tergugat marah sering berbuat kasar bahkan pernah mencekik leher penggugat, sehingga penggugat merasa tidak tahan lagi atas perlakuan tergugat.

5 Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak pertengahan bulan Maret 2013, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya, tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.

6 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq.



jatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada pegawai

Hal. 2 dari 9 Put. No.988 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider.

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk. menghadap di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2013 dan tanggal 26 Nopember 2013, serta ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum,.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang, tidak pernah hadir.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan penggugat.

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat yang telah diperjelas di muka sidang, maka yang dijadikan sebagai alasan pokok penggugat mengajukan perkara ini, adalah karena tergugat sering marah dan cemburu, sering berkata kasar bahkan pernah mencekik leher penggugat, dan sejak bulan Maret 2013 penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, walaupun tergugat tidak pernah hadir, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor 116/06A/U/2012, tanggal 9 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode (bukti P).

Hal. 3 dari 9 Put. No.988 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama Sanusi bin Supu, umur 50 tahun, dan Rahmah bin Made, umur 35 tahun.



Putusan Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat kembali rukun namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat yang harus dibuktikan sebagai pokok masalah dalam perkara ini adalah.

- 1 apakah benar penggugat dengan tergugat sebagai pasangan suami istri sah, dan sejak bulan Nopember 2012 keadaan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi?
- 2 apakah benar tergugat sering cemburu, sering berkata kasar serta sering marah dan pernah mencekik leher penggugat?
- 3 apakah benar penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan telah sulit dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P) yang diajukan oleh penggugat, adalah surat yang di dalamnya menerangkan peristiwa berkaitan dengan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, pada bulan Juli 2012, dan bukti surat tersebut dibuat serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa atas pengakuan penggugat tersebut sebagai istri sah dari tergugat kemudian dikuatkan dengan bukti (P), maka secara hukum penggugat dengan tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sekaligus menjadi landasan hukum penggugat dengan tergugat untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil penggugat yang berkaitan dengan keretakan rumah tangganya, penggugat telah menghadapkan saksi-saksi dari keluarga dekat yang mengetahui tentang pemicu dan kemelut dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, mulai dari peristiwa terjadinya ikatan pernikahan penggugat dengan tergugat sampai kepada peristiwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2013 hingga sekarang, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 5 dari 9 Put. No.988 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan peristiwa-peristiwa hukum yang diketahui serta pernah dilihat terjadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, seperti tergugat sering cemburu, sering marah bahkan pernah mecekik leher penggugat, kemudian penggugat dengan tergugat sejak bulan Maret 2013 telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam mendukung dalil-dalil penggugat, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada bulan Juli 2012 dan telah pernah membina rumah tangga.

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah sejak bulan Nopember 2012, karena tergugat sering cemburu dan sering marah, bahkan pernah mencekik leher penggugat.

- Penggugat dengan tergugat telah terjadi berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang, tanpa ada jaminan nafkah.
- Penggugat dengan tergugat telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi dalam suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tergugat terbukti sering cemburu dan sering marah bahkan pernah mencekik leher penggugat, menyebabkan penggugat merasa tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan tergugat, kemudian memilih berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang..

Menimbang, bahwa tergugat yang sering cemburu dan sering marah kemudian penggugat menjadikan sebagai alasan dalam mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian dengan tergugat dapat cpar-ar- sebagai suatu kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi, selalu ~~dw~~ wamai perselisihan sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan dan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sesuai

Hal. 6 dari 9 Put. No.988 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

maksud Pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah sulit diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, serta tidak menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, berarti penggugat dengan tergugat tidak saling mencintai dan menyayangi lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat yang tetap pada sikapnya untuk bercerai dengan tergugat, kemudian tergugat selama persidangan tidak pernah hadir untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil penggugat, maka keduanya tidak dapat dipaksakan untuk tetap dalam suatu ikatan perkawinan, karena hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih berkepanjangan

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal serta keduanya telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi, maka alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
bah dengan Undang-Undang
7 dari 9 Put. No.988 /Pdt.G/2013 /PA.Wr.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Dra. NARNIATI, S.H..M.H.
Panitera Pengganti, ttd

Dra. St. NAISYAH.
Perincian biaya perkara:

- 1 Pendaftaran
- 2 ATK Perkara
- 3 Panggilan
- 4 Redaksi
- 5 Meterai _____

Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 200.000,- Rp. 5.000,- Rp 6.000,-

Jumlah **Rp. 291.000,-**
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone
Dra. Erni Yulalelah

Hal. 9 dari 9 Put. No.988 /Pdt.G/2013 /PA.Wr